



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 10 Tahun 2025**

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN ENERGI DAN MATERIAL BERKELANJUTAN
(CENTER OF EXCELLENCE FOR SUSTAINABLE ENERGY AND MATERIALS)
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) penting untuk mendorong inovasi, penelitian, dan edukasi, mendukung kemandirian energi dan material, menopang pertumbuhan ekonomi dan industri serta berkontribusi terhadap lingkungan dan pengembangan pendidikan;
 - b. bahwa Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) dapat menjadi wadah kolaborasi akademisi, pemerintah, dan industri dalam menciptakan kebijakan terkait energi dan material berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka peran aktif Universitas Trisakti untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam pengembangan dan penerapan energi dan material yang berkelanjutan guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembantukan Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) pada Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Energi
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Yayasan Trisakti;
10. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkup Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
11. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
12. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti;
13. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 5 Februari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025
- kesatu : Membentuk Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.
- Kedua : Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) Universitas Trisakti dipimpin oleh Ketua Pusat Unggulan yang berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti
- Ketiga : Semua kegiatan Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) Universitas Trisakti, dilakukan dengan pendanaan mandiri dan tidak dibebankan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.
- Keempat : Pusat Unggulan Energi dan Material Berkelanjutan (*Center of Excellence for Sustainable Energy and Materials*) Universitas Trisakti mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:
1. Mendukung upaya mencapai target SDGs melalui transisi menuju energi bersih dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan
 2. Mengembangkan dan menerapkan energi serta material berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui proses pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin

3. Melakukan Penelitian, inovasi dan pengembangan dibidang energi baru terbarukan (EBT) dan material berkelanjutan
4. Menggalang sinergi, membangun kolaborasi dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah serta Dunia Usaha atau Dunia Industri dalam kaitannya dengan pemanfaatan energi dan material berkelanjutan
5. Menyebarkanluaskan hasil penelitian dan inovasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran penerapan energi serta material berkelanjutan dalam buku, monograf, maupun artikel yang dipublikasikan

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian

Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun, Ka. Biro Universitas Trisakti.